

## PERBANDINGAN MEDIASI DI PERADILAN AGAMA DAN AS-SULH DI PERADILAN ISLAM

Nanik Mustika Agustin (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

---

### Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

### Kata kunci:

As-Sulh; Mediasi; Peradilan Agama; Peradilan Islam

---

### (✉) Korespondensi ke:

mustikananik384@gmail.com

**Abstrak:** Latar belakang penelitian ini adalah hukum mediasi di Peradilan Agama dengan hukum as-sulh (perdamaian) di lingkungan Peradilan Islam yang memiliki peran sama yaitu mengadakan pihak ketiga sebagai juru penengah diantara dua pihak yang bersengketa dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan persengketaan. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu implementasi mediasi di Pengadilan Agama dan as-sulh di Peradilan Islam. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan kajian pustaka (library reseach) yang mengkaji sumber data berupa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pandangan Islam terhadap perdamaian (as-sulh) dalam kitab Ahkamul Sulthaniah (Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam) Karya Imam Al-Mawardi dan buku fiqh lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum mediasi dalam Peradilan Agama dengan hukum as-sulh (perdamaian) di lingkungan Peradilan Islam memiliki peran yang sama yaitu mengadakan pihak ketiga sebagai juru penengah diantara dua pihak yang bersengketa dengan bermusyawarah agar mencapai mufakat. Hukum Acara Mediasi di Pengadilan Agama termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan simbol dari diberlakukannya Hukum Islam dalam Pengadilan Agama. Hal ini bermula dari pemerintah yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 lalu diperkuat dengan dilahirkannya Perma No. 1 Tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan wujud dari Hukum Islam di Pengadilan Agama.

---

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai kholifah bumi diberkahi wahyu (akal) oleh Allah SWT ditujukan untuk mengatur dan menata kehidupan. Hal tersebut tentunya berharap pada hakikat kebahagiaan yaitu kedamaian dan ketentraman hidup. Perselisihan atau persengketaan adalah hal yang tidak bisa terelakkan dari kehidupan karena beda-bedanya karakter dan pemikiran manusia sehingga, mendorong manusia untuk melakukan apa yang benar menurut pemikirannya yang mengaekibatkan pada percekcoakan.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam literature hukum Islam diselesaikan melalui jalur litigasi (*al-qadha*) dan sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan (*out of court settlement*) atau dalam literatur hukumnya lebih dikenal dua pendekatan penyelesaian sengketa yaitu pendekatan litigasi (pengadilan) yang keputusannya bersifat paksaan (*coersion*) dan pendekatan non-litigasi atau penyelesaian dengan damai (Sururie, 2014).

Islam menawarkan perdamaian sebagai penyelesaian perselisihan untuk hambaNya agar mencapai titik temu masalah yang terjadi, sehingga dapat menyusutkan perselisihan yang terjadi yaitu dengan menggunakan jalur damai. Jika perselisihan itu tidak bisa diatasi

oleh dirinya sendiri, Islam menganjurkan untuk mengadakan pihak ketiga yang adil dan mampu menjadi juru penengah diantara keduanya yang diawali dengan firmanNya Q.S An-Nisa’/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَلَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

Artinya : “Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh-saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Alquran, 34).

Ayat ini berkenaan dengan peristiwa yang dialami dan diadukan oleh Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah kepada Rasulullah, karena ditampar oleh Sa’id bin Rabi’ selaku suaminya karena dia telah nusyuz (pembangkang). Kemudian beliau memutuskan untuk memberikan hukuman berupa *qishash* kepada Sa’id, akan tetapi kemudian datang Malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa’ ayat 34 ini. Rasulullah pun bersabda (yang artinya) “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang di kehendaki Allah adalah lebih baik” (Bashari, 2008). Lalu dilanjutkan dengan firman Allah yang memberi penjelasan tentang perintah untuk mengangkat seorang *hakam* (hakim) sebagai juru damai yang termaktub dalam Q.S An-Nisa’ surat ke 4 ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدُ الصَّلَاحَ ۚ يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang Hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Alquran, 35).

Perdamaian menggunakan pihak ketiga dalam Islam dikenal dengan *islah* atau *sulh* yang disamakan dengan *tahkim* dan orang yang mengupayakan perdamaianya dinamakan *hakam*. Sedangkan dalam dunia hukum peradilan perdamaian dengan menjadikan pihak ketiga sebagai juru penengah dinamakan mediasi dan orang yang mengupayakan perdamaianya dinamakan mediator.

Kewajiban akan mediasi yang mengharuskan untuk beritikad baik dalam pelaksanaannya di Pengadilan sebenarnya sudah hidup dan ditentukan sejak masa penjajahan Belanda yaitu Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 154 *Rectreglement Voor de Buitengeswesten* (RGB) (Sudirman, 2021). Lalu lintas pemeriksaan perkara di Pengadilan diatur dalam Hukum Acara perdata yang menjelaskan tata cara bersikap didepan pengadilan dan agar pihak yang bersengketa

dapat memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Penyempurnaan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan perubahan Perma terkait mediasi merupakan perubahan ketiga dari Perma No. 2 Tahun 2003 tentang aturan proses mediasi yang diakhiri dengan ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2016 yang merupakan hasil dari penyempurnaan Perma yang telah diberlakukan sebelumnya karena dianggap masih terdapat kelemahan-kelemahan pada pasal-pasal sebelumnya dan tingkat keberhasilannya masih belum sesuai harapan (Waliyyuddin, 2021).

Terdapat empat jenis pengadilan yang mengerucut atau berada dibawah Mahkamah Agung salah satunya Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Jika dilihat dari segi prinsip dan asas Hukum Acaranya tentulah ada kesamaan dan perbedaan secara umum maupun secara khusus tentang Hukum Acara yang digunakan Peradilan Umum, karena Hukum Acara dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 bahwa; “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini” (Waliyyuddin, 2021). Hukum Acara pengadilan perdata yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung ialah sama kecuali yang telah diatur Undang-undang secara khusus. Media penyelesaian sengketa diluar pengadilan memberikan penjelasan akan posisi *sulh* atau *islah* dalam menangani permasalahan sebenarnya sama dengan tujuan dari mediasi yaitu untuk mencari titik temu dengan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat sehingga permasalahan akan berdampak *win-win solution* atau rasa saling menguntungkan bagi pihak yang berperkara.

Paparan di atas memberikan kesimpulan bahwa mediasi dalam tatanan hukum Pengadilan Perdata Indonesia menggunakan Hukum Acara yang sama dalam pelaksanaannya kecuali perkara yang secara khusus diatur dalam Undang-undang. Komparasi dari sudut formil maupun materil memberikan gambaran bahwa pada akhirnya dapat memposisikan tata letak keberadaan mediasi dalam hukum Islam. Adanya komporasi antara mediasi di Pengadilan Agama dan *as-sulh* di pengadilan Islam menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam. Secara umum tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui terkait perbandingan sistem damai di Peradilan Agama dan Peradilan Islam yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan Mediasi di Peradilan Islam dan *As-Sulh* di Peradilan Islam.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pembaca mengetahui perbedaan teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat ini. penelitian yang dilakukan Cahyani menjelaskan tentang keberadaan Peradilan Islam yang berwujud Peradilan Agama di Indonesia yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu tidak adanya penjelasan secara rinci terkait perbandingan *as-sulh* dalam hukum Islam dengan alternatif mediasi di pengadilan Agama (Cahyani, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan kajian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian yang bersifat normatif yang mengkaji dokumentasi dari data primer, sekunder, tersier (Sumanto dan Samsiyah, 2015). Sumber data dari kepustakaan berupa literatur baik buku-buku, kitab-kitab, tesis, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini seperti buku tentang pandangan Islam terhadap perdamaian (*as-sulh*) dalam kitab Ahkamul Sulthaniah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam) Karya Imam Al-Mawardi dan buku fiqh lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Setelah hasil pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier maka

perlu adanya teknik pengolahan dan teknik analisa data. Data-data yang diperoleh melalui data yang digunakan selanjutnya dianalisis dengan proses Deskriptif, Analisis (*analyzing*), Editing, Classifying, Mengecek (*verifying*) dan Concluding yaitu sebuah simpulan dari semua data yang disusun untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan jelas agar penelitian ini mudah untuk dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama mengisyaratkan bahwa ada kesamaan antara mediasi dengan *as-sulh* dalam hukum Islam. Seperti ijab dan qabul dalam *shulh* yang bermakna jika akad perdamaian (*shulh*) telah disepakati, maka dia akan menjadi wajib bagi orang yang berselisih. Hal ini sama seperti mencapai kesepakatan dalam mediasi baik di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) tentang kewajiban para pihak yang dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator atau biasa dikenal dengan akta perdamaian (Bahri, 2022).

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum mediasi dalam Peradilan Agama dengan hukum *as-sulh* (perdamaian) di lingkungan Peradilan Islam memiliki peran yang sama yaitu mengadakan pihak ketiga sebagai juru penengah diantara dua pihak yang bersengketa dengan bermusyawarah agar mencapai mufakat. Hukum Acara Mediasi di Pengadilan Agama termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan simbol dari diberlakukannya Hukum Islam dalam Pengadilan Agama. Hal ini bermula dari pemerintah yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 lalu diperkuat dengan dilahirkannya Perma No. 1 Tahun 2016. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan wujud dari Hukum Islam di Pengadilan Agama.

### **Pembahasan**

Lalu lintas pemeriksaan perkara di Pengadilan diatur dalam Hukum Acara perdata yang emeberi penjelsan terkait tata cara bersikap di depan pengadilan sehingga pihak yang bersengketa dapat memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Para pihak yang mengajukan sengketa kepada pengadilan wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Hal ini di termaktub dalam Perma No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan mediasi bisa dilakukan di luar atau di dalam pengadilan. Perbedaannya jika mediasi dilakukan diluar pengadilan maka dalam pemrosesannya terlepas dari Hukum Acara pengadilan akan tetapi jika mediasi dilakukan di dalam pengadilan maka dalam pemrosesnya dijalankan sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan yang sudah ditetapkan atau disebut dengan mediasi secara litigasi. Adapun Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan hasil dari perevisian dari Perma No. 1 Tahun 2003 dan penyempurnaan dari Perma No. 1 Tahun 2008.

Penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama biasanya dilakukan dengan pengambilan putusan oleh hakim yang menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utamanya. Hal ini mengakibatkan pada perbedaan hasil putusan untuk satu perkara yang sama di Pengadilan Agama. Dengan demikian KHI dibukukan dan disusun secara teratur agar mempermudah Hakim dalam mengambil rujukan hukum sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Adanya Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 secara formal menjadi berlakunya Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Positivisasi disini adalah proses yang dapat menjadikan sesuatu menjadi sumber hukum. Oleh karena itu penyusunan sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan kedudukannya diakui oleh negara.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh oleh pihak yang mengajukan sengketa ke pengadilan. Kewajiban akan mediasi yang mengharuskan untuk beritikad baik dalam pelaksanaannya di Pengadilan sebenarnya sudah hidup dan ditentukan sejak masa penjajahan Belanda yaitu Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 154 *Rectreglement Voor de Buitengeswesten* (RGB). Sedangkan dalam literatur hukum Islam perdamaian menggunakan pihak ketiga dinamakan *islah* atau *sulh* yang disamakan dengan *tahkim* yaitu mengadakan pihak ketiga untuk memutus perselisihan. Anjuran penggunaan *sulh* ini termaktub dalam Q.S. Hujarat (49) ayat 9 dan anjuran terhadap pengangkatan hakam atas kedua pihak yang berselisih termaktub dalam Q.S An-Nisa' surat ke-4 ayat 35.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama mengisyaratkan bahwa ada kesamaan antara mediasi dengan *as-sulh* dalam hukum Islam. Seperti ijab dan qabul dalam *shulh* yang bermakna jika akad perdamaian (*shulh*) telah disepakati, maka dia akan menjadi wajib bagi orang yang berselisih. Hal ini sama seperti mencapai kesepakatan dalam mediasi baik di Peradilan Agama maupun Peradilan Umum yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) tentang kewajiban para pihak yang dibantu oleh mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator atau biasa dikenal dengan akta perdamaian.

## KESIMPULAN

Hukum Acara Mediasi di Pengadilan Agama termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan simbol dari diberlakukannya Hukum Islam dalam Pengadilan Agama. Hal ini bermula dari pemerintah yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 lalu diperkuat dengan dilahirkannya Perma No. 1 Tahun 2016. Sehingga dapat dikatakan bahwa KHI merupakan wujud dari Hukum Islam di Pengadilan Agama.

Hukum mediasi dalam Peradilan Agama dengan hukum *as-sulh* (perdamaian) di lingkungan Peradilan Islam memiliki peran yang sama yaitu mengadakan pihak ketiga sebagai juru penengah diantara dua pihak yang bersengketa dengan bermusyawarah agar mencapai mufakat.

## REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terhemah Special For Woman. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an: Departemen Agama RI.
- Bahri, Samsul. (2022). *Reformasi Mediasi dalam Sengketa Hati (Catatan Praktek Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Bashori, Imam Ali. (2014). Mediasi Perspektif Hukum Islam Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. *Jurnal STAI Khoizinatul Ulum*.
- Sudirman, L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Perdata*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sumanto, Dedi dan Samsiyah. (2015). Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama. *Jurnal Al Mizan*, 11(1): 154.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2014). Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12 (2): 15.

Waliyyuddin, Sayyid. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Epektifitas Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.